

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan register perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti, maka ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti telah tepat menerapkan hukumnya sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan berdasarkan teori hukum progresif dan memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban Koperasi Simpan Pinjam Adi Jaya Jakenan telah mendapatkan perlindungan hukum preventif berupa rumusan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tentang perizinan menghimpun dana dari masyarakat, Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan tentang tindak pidana perbankan terkait perizinan, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terkait sanksi administratif berupa pembubaran, Pasal 32 Permenkop UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam terkait sanksi administratif lainnya berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian sementara, pembekuan sementara,

atau pencabutan izin usaha simpan pinjam, dan penutupan hingga pembubaran koperasi simpan pinjam, Pasal 4 UUPK huruf a dan h yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak mendapatkan ganti rugi dari jasa yang diterima karena tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, dan perlindungan hukum represif berupa Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti.

B. Saran

1. Bagi koperasi selaku lembaga jasa keuangan yang sudah memperoleh izin pendirian koperasi dan izin kegiatan usaha simpan pinjam, kedepannya perlu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak menerima dana dari masyarakat selain dari anggota dan calon anggota koperasi agar tidak merugikan koperasi dan juga masyarakat luas.
2. Bagi masyarakat, perlu berhati-hati dalam melakukan penyimpanan dana dan memeriksa kembali legalitas lembaga yang akan dipercayai untuk menyimpan dananya. Masyarakat dirasa perlu untuk mengonsultasikan masalah yang tidak dipahami kepada ahlinya seperti pihak perbankan resmi yang terbuka untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat.
3. Bagi masyarakat yang merasa dirugiukan dapat mengajukan gugatan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer atas praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh KSP Adi Jaya Jakenan dalam upaya memperoleh ganti rugi, kompensasi, atau pengembalian dana yang sebelumnya telah disimpan dan tidak bisa dicairkan.